

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt. Menciptakan makhluknya di bumi ini dengan perbedaan jenis yaitu adanya laki-laki dan perempuan. Cara yang dipilih Allah Swt. Untuk mempertahankan dan memperbanyak keturunan serta meneruskan kehidupan manusia serta untuk menjaga keselamatan hidup antar manusia adalah dengan cara pernikahan. Pernikahan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling dianjurkan dalam upaya menjaga kehormatan, karena pernikahan merupakan kebutuhan dasar manusia yang hakikatnya manusia saling membutuhkan antara lawan jenis, sehingga dengan menikah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah Swt. Dalam islam pernikahan diistilahkan dengan sebuah ungkapan yang memiliki makna yang berkesan, yakni *mītsāqan ghalīzhan* (ikatan yang kuat), hal ini menandakan bahwa pernikahan merupakan ikatan pertalian yang sakral antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakīnah* (tenang), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fikih disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* dan *zawāj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits nabi. Seperti na-ka-ha banyak terdapat didalam Al-Qur'an dengan arti yaitu kawin, demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Qur'an dalam arti yang sama yakni kawin.²

Para ahli fikih, khususnya empat imam mazhab, semuanya sependapat bahwa perkawinan, *nikāh* atau *zawāj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.³

Pengertian yang dilontarkan oleh Ahmad Ghandur salah satu ulama' kontemporer dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhshiyah fi al-Tasyri' al-Islamiy* bahwa pernikahan merupakan akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.” Akhir dari definisi tersebut merupakan tambahan dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang mengandung maksud

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 585.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 35.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 17.

bahwa salah satu akibat dari adanya akad perkawinan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīzhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa adanya niat untuk membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran syari’at yang ada didalam Al-Qur’an dan As-Sunnah yang sifatnya global. Namun, perlu juga menurut hukum negara yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya yang dapat menyatakan perkawinan tersebut sah.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 35.

⁵ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 78.

⁶ UU Perkawinan (UU RI No. 1 Tahun 1994) Beserta Penjelasannya (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 8.

Dari pengertian-pengertian tersebut, ada lima hal mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh manusia, sebagai berikut:⁷

1. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
2. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad diantara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami-istri.
3. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami-istri secara proporsional.
4. Dalam pernikahan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya.
5. Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan.

Didalam islam pada awalnya nikah hanya merupakan konsep sederhana yaitu konsep menyatukan dua orang berlainan jenis dengan satu ikatan tertentu dan dengan rukun dan syarat tertentu pula. Kemudian muncul beberapa macam jenis pernikahan seperti *shighār*, *mut'ah* ataupun *muhallil*, dikarenakan adanya perkembangan permasalahan yang berdampak pada perkembangan pemikiran.

Seperti halnya dengan praktek nikah *misyâr* yang dapat dikatakan sebagai bentuk pernikahan yang “tidak umum” yang hingga saat ini masih diperdebatkan

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 17.

hukumnya oleh para ulama. Pernikahan *misyâr* adalah sebuah bentuk pernikahan dimana wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan, yaitu nafkah lahir. Wanita tersebut telah melepaskan sebagian haknya dan tinggal terpisah dengan laki-laki yang mau menikahnya. Fenomena nikah *misyâr* telah banyak dijumpai dalam masyarakat pada masa lalu dan sekarang.⁸

Perkawinan *misyâr* ini sebuah pernikahan yang unik. Perkawinan *misyâr* dikategorikan sebagai hubungan perkawinan resmi (terpenuhi syarat dan rukun nikah) antara laki-laki dan perempuan yang mana mereka tidak tinggal bersama, seorang suami pergi menuju tempat istrinya di waktu-waktu yang terpisah. Suami tidak berlama-lama tinggal bersama istrinya, bahkan suami tidak bermalam dan menetap. Suami juga tidak bertanggung jawab secara finansial terhadap pasangannya. Biasanya, nikah *misyâr* ini dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah memiliki istri namun tidak mendapat izin untuk menikah lagi dari istri pertamanya.⁹

Pernikahan *misyâr* merupakan fenomena yang telah lama dikenal di kalangan masyarakat Timur Tengah. Diantara penyebab timbulnya nikah *misyâr* adalah karena mahalnya mahar pernikahan yang menjadikan banyak laki-laki arab sulit mendapatkan jodoh, sehingga banyak dari mereka yang melakukan perilaku menyimpang, dan kaum wanita banyak dari mereka yang merelakan dirinya menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. hal ini terjadi karena tradisi patriarki

⁸ Agung Tri Nugroho, "Problematika Nikah Misyâr dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis," *Al-Qodhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Juli 2019): 79.

⁹ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdani, "Nikah Misyâr: Aspek Masalah dan Mafsadah," *Syar Hukum dan Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (Juni 2021): 101.

berkembang kuat di wilayah tersebut, disamping itu juga karena islam memperbolehkan laki-laki berpoligami.¹⁰

Di mesir, para wanita memiliki posisi tawar yang sangat tinggi dalam perkawinan. Sebelum dilangsungkannya akad nikah, orang tua wanita lazim meminta mahar dalam jumlah yang sangat besar. Jika tidak mampu laki-laki tersebut memenuhi mahar yang diminta, maka perkawinan dapat dibatalkan meskipun secara hukum dan agama perkawinan tersebut sudah sah. Hal ini yang menyebabkan banyak pria melajang dan baru menikah ketika usia mereka sudah cukup tua, yaitu saat mereka sudah mapan secara ekonomi dan bisa membeli rumah beserta isinya. Mereka lantas menikah dengan wanita-wanita yang jauh lebih muda. Sehingga, akan semakin banyak wanita dengan usia yang telah melewati masa untuk melangsungkan pernikahan masih melajang. Sementara itu, sejak memasuki abad ke-20 wanita arab mulai mencari laki-laki yang bersedia untuk menjadi suaminya dengan tidak membebani mereka terkait dengan biaya hidup sama sekali.

Fenomena nikah *misyâr* menurut al-Tamimy bermula di daerah Qashim, Kerajaan Arab Saudi. Ia mengatakan bahwa yang mulai perkawinan jenis ini adalah seorang laki-laki bernama Fahd al Ghunaim. Ia menikah dengan beberapa perempuan yang telah hilang masa-masa keemasan untuk menikah, ataupun dengan wanita-wanita yang gagal dalam pernikahannya yang telah lampau. Sementara Chomim Tohari menambahkan bahwa fenomena kawin *misyâr* ini banyak terjadi di negeri teluk, dimana mereka seringkali bepergian hingga jangka waktu yang

¹⁰ Agung Tri Nugroho, "Problematika Nikah Misyâr dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis," *Al-Qodhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Juli 2019): 82.

sangat lama. Dalam bepergian ini mereka menikah dengan wanita-wanita dari berbagai daerah tempat kunjungannya: Afrika, Asia atau bahkan Eropa. Perkawinan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biologis disamping untuk mempertahankan kehidupan di perantauan.

Di negara-negara Barat yang maju, terutama pada masyarakat perkotaan, banyak kaum perempuan muslim yang memiliki karir dan ekonomi yang cukup bahkan berlimpah, sementara jumlah umat islam berada pada posisi minoritas, sehingga mereka melakukan pernikahan *misyâr*. Biasanya setelah seorang wanita menjadi janda, kemudian ia kawin lagi dengan seorang laki-laki. Karena sang wanita memiliki rumah dan anak, maka sang suami yang menikahinya secara *misyâr* tadi akan datang ke rumahnya setiap minggu satu atau dua hari. Sedangkan rumah yang ditempati sang wanita adalah rumah suami pertama yang telah meninggal atau rumahnya sendiri. Dan suaminya tidak memberikan sesuatu apapun kepada istrinya, baik nafkah maupun tempat tinggal.¹¹

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah *misyâr*. Setidaknya terdapat dua kelompok yang memiliki pandangan hukum berbeda mengenai hal ini. Pertama, kelompok yang memperbolehkan nikah *misyâr*, namun mereka tidak menganjurkan adanya praktek pernikahan ini. Mereka berpendapat bahwa nikah *misyâr* merupakan pernikahan *syar'i* dan sah hukumnya karena telah memenuhi semua syarat dan rukun nikah. Diantara ulama yang membolehkannya adalah Dr. Yusuf al-Qordhowi, Syekh 'Abdul 'Aziz bin Baz, Wahbah Zuhayli, Syekh 'Ali

¹¹ Agung Tri Nugroho, "Problematika Nikah Misyâr dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis," *Al-Qodhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Juli 2019): 82–83.

Jumu'ah dan beberapa ulama lainnya. Kedua, kelompok yang melarang nikah *misyâr*. Menurut kelompok ini diharamkannya nikah *misyâr* karena dalam pernikahan ini terdapat upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan, hal ini merupakan jalan kerusakan dan kemunkaran. Ulama yang melarang pernikahan ini adalah Syekh Nashiruddin al-Albani, Syekh Abdul Sattar al-Jubali, Muhammad Zuhayli, dan beberapa ulama lainnya.¹²

Pernikahan *misyâr* sudah menjadi hal biasa di beberapa negara Timur Tengah dan negara Barat. Pernikahan dengan model seperti itu tidak menutup kemungkinan menyebar dan masuk ke Indonesia. Terbukti, pernikahan jenis seperti ini telah terdapat di kota-kota besar seperti Bogor, Bandung, Surabaya dengan pelaku wanita yang mayoritasnya adalah mereka yang secara ekonomi para wanita yang sudah mapan dari kelas menengah ke atas, mereka tidak membutuhkan nafkah harta baik itu tempat tinggal, sandang ataupun pangan. Sebagian mereka adalah wanita karier yang sukses. Perkawinan jenis *misyâr* ini mereka lakukan karena banyak faktor diantaranya karena hanya membutuhkan kehangatan perkawinan tanpa mau ribet beurusan dengan anak ataupun pernak-pernik pernikahan, terbebas dari hegemoni seorang suami dalam istilah lain dan juga supaya terbebas dari hegemoni keluarga secara umum.

Tidak menutup kemungkinan juga, pernikahan *misyâr* sudah merambat ke kota-kota lainnya termasuk di kota Banjarbaru, namun kita tidak menyadarinya. Ditambah lagi pernikahan *misyâr* ini menimbulkan berbagai pandangan dan

¹² Moh. Nurhakim, "Tinjauan Sosiologi Fatwa Ulama Kontemporer tentang Status Hukum Nikah Misyâr," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14 (Juli–Desember 2011): 43.

pendapat dari kalangan umat islam serta masyarakat pada umumnya dan masih jarang diperbincangkan dan dilakukan penyuluhan kepada masyarakat karena tergolong jenis pernikahan model baru, sehingga bagi peneliti perlu adanya keterkaitan dari pihak kepala kantor urusan agama (KUA).

Di tengah perbedaan pendapat dari kalangan ulama, menjadi penting untuk melihat bagaimana fenomena ini dipahami oleh para "penjaga gerbang" pernikahan di Indonesia, yaitu para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan beberapa Kepala KUA di Kota Banjarbaru, ditemukan adanya perspektif yang unik dan kompleks yang menjadi justifikasi empiris penelitian ini. Informan dari KUA Landasan Ulin, misalnya, menjelaskan bahwa pemahamannya tentang *nikah misyâr* adalah "pernikahan yang rukun dan syarat nikah terpenuhi [namun dilakukan secara] *sirri* itu di luar KUA". Pemahaman yang mengidentikkan *misyâr* dengan *nikah sirri* ini menunjukkan adanya pergeseran makna dari konsep fikih ke dalam kategori administratif.

Selain itu, ditemukan pula adanya sikap penolakan yang kuat namun dengan landasan argumentasi yang beragam. Informan dari KUA Banjarbaru Utara secara tegas "tidak membolehkan" praktik ini karena bertentangan dengan Mazhab Syafi'i yang mengharuskan "adanya kewajiban dan tanggung jawab suami kepada istri". Sementara itu, informan dari KUA Banjarbaru Selatan menyoroti dampak sosialnya, dengan menyatakan bahwa *nikah misyâr* "sulit mencapai samawa" karena "dikhawatirkan suka-suka suami". Temuan-temuan awal ini menunjukkan bahwa perspektif Kepala KUA tidaklah monolitik, melainkan sebuah sintesis kompleks antara pertimbangan birokrasi, mazhab, dan kepedulian sosial. Oleh

karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk membedah dan menganalisis secara mendalam perspektif unik tersebut, guna memetakan bagaimana sebuah konsep fikih global diterjemahkan dan dinegosiasikan dalam konteks sosio-legal di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman kepala KUA Banjarbaru tentang pernikahan *misyâr*?
2. Bagaimana pandangan kepala KUA Banjarbaru terhadap pernikahan *misyâr* dalam konteks sosial, agama, dan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis memiliki tujuan-tujuan dalam melakukan penelitian ini. Adapun tujuan-tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pemahaman Kepala KUA di Kota Banjarbaru tentang hakikat pernikahan *misyâr*
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan Kepala KUA di Kota Banjarbaru terhadap pernikahan *misyâr* dalam konteks hukum agama (fikih), hukum positif Indonesia, dan sosial (*maqashid al-syari'ah*).

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoretis bagi pengembangan keilmuan maupun secara praktis bagi lembaga dan masyarakat.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam (fikih *munakahat*), khususnya dengan menyajikan analisis mendalam mengenai respons otoritas keagamaan lokal terhadap isu-isu perkawinan kontemporer dalam konteks sosio-legal Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada studi Sosiologi Hukum Islam dengan menunjukkan bagaimana norma agama dinegosiasikan dan diinterpretasikan oleh aktor birokrasi negara di tingkat lokal. Lebih jauh lagi, penelitian ini menawarkan pengembangan konsep "Fikih Birokratis" sebagai sebuah kerangka analisis untuk memahami cara kerja pemikiran hukum Islam di dalam institusi negara.

2. Secara Praktis

Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi Kementerian Agama sebagai bahan evaluasi mengenai pemahaman para pejabat KUA di lapangan, yang dapat digunakan untuk penyusunan materi bimbingan atau pelatihan di masa depan. Bagi masyarakat umum, penelitian ini memberikan pencerahan dan pemahaman yang komprehensif mengenai status, risiko, dan implikasi dari praktik *nikah misyâr* jika diterapkan di Indonesia, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih terinformasi. Terakhir, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai

referensi dan data awal untuk penelitian lanjutan yang ingin mengkaji fenomena serupa di wilayah lain atau dari perspektif yang berbeda, misalnya dari sudut pandang pelaku atau organisasi perempuan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang digunakan sebagai suatu pedoman untuk melakukan suatu penelitian.¹³ Oleh karena itu, untuk menghindari ambiguitas, memberikan batasan yang jelas, dan memastikan pemahaman yang seragam terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu ditegaskan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Perspektif Kepala KUA Banjarbaru

Istilah "Perspektif Kepala KUA Banjarbaru" dalam judul penelitian ini merujuk pada sudut pandang yang utuh dan menyeluruh dari para informan terhadap fenomena pernikahan *misyâr*. Perspektif ini merupakan gabungan dari dua elemen utama yang dioperasionalkan dalam penelitian ini: pemahaman dan pandangan. Secara singkat, pemahaman merujuk pada bagaimana para Kepala KUA mendefinisikan dan mengonseptualisasikan *nikah misyâr* (dimensi kognitif), sementara pandangan merujuk pada sikap dan penilaian evaluatif mereka terhadap praktik tersebut dari segi agama, hukum, dan sosial (dimensi afektif dan normatif). Perspektif ini dianggap unik dan penting karena dibentuk oleh posisi mereka yang khas sebagai representasi negara (birokrat), figur otoritas keagamaan di tingkat lokal, dan anggota masyarakat yang berinteraksi langsung dengan realitas sosial.

¹³ Widjono, Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 120.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk membedah dan menganalisis 'perspektif' ini secara mendalam.

2. Pernikahan *Misyâr*

Pernikahan *misyâr* adalah sebuah terminologi dalam fikih kontemporer yang merujuk pada suatu model pernikahan yang secara formal memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, namun memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pernikahan konvensional. Secara etimologis, kata *misyâr* berasal dari akar kata Arab (السَّيْر) yang berarti "perjalanan", sebuah kiasan yang merujuk pada suami yang "melakukan perjalanan" untuk mengunjungi istrinya tanpa tinggal bersamanya secara permanen. Secara terminologis dan operasional dalam penelitian ini, pernikahan *misyâr* didefinisikan sebagai akad pernikahan yang sah, di mana pihak istri, atas dasar kerelaan dan kesadarannya sendiri, melakukan *tanazul* (pengguguran hak) atas sebagian hak-hak material dan sosialnya. Hak-hak yang digugurkan ini umumnya mencakup hak atas nafkah finansial, penyediaan tempat tinggal, dan hak giliran bermalam (bagi suami yang berpoligami). Dalam konteks penelitian ini, istilah ini juga akan dieksplorasi sebagaimana ia dipahami oleh para informan, yang dalam praktiknya sering kali mengidentikkannya dengan praktik *nikah sirri* (pernikahan tidak tercatat), sehingga batasan antara keduanya menjadi salah satu fokus analisis.

3. Pemahaman Kepala KUA

Yang dimaksud dengan "pemahaman" dalam penelitian ini adalah konstruksi kognitif, konseptualisasi, dan interpretasi para Kepala KUA di Kota Banjarbaru mengenai hakikat pernikahan *misyâr*. Pemahaman ini diukur tidak

hanya dari pengetahuan teoretis mereka terhadap definisi fikih, tetapi juga bagaimana mereka mendefinisikan, mengkategorikan, dan memaknai praktik tersebut dalam realitas tugas mereka. Operasionalisasinya mencakup penggalan data mengenai: (a) Definisi inti yang mereka berikan; (b) Pengkategorian *nikah misyâr* dalam spektrum model-model pernikahan lain yang mereka kenal (misalnya *mut'ah*, *sirri*, *muhail*); dan (c) Sumber pengetahuan yang membentuk pemahaman mereka, apakah bersumber dari literatur fikih, peraturan perundang-undangan, atau pengalaman empiris di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan apakah pemahaman mereka lebih condong pada perspektif fikih murni, perspektif administratif-birokratis, atau merupakan sebuah sintesis dari keduanya.

4. Pandangan Kepala KUA

Yang dimaksud dengan "pandangan" adalah sikap, opini, dan penilaian normatif serta evaluatif yang diberikan oleh para Kepala KUA terhadap praktik pernikahan *misyâr*. Berbeda dengan pemahaman yang bersifat deskriptif ("apa itu"), pandangan bersifat preskriptif dan evaluatif ("bagaimana seharusnya" dan "apa dampaknya"). Dalam penelitian ini, pandangan tersebut dioperasionalkan ke dalam tiga dimensi spesifik untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif:

- a. Pandangan dari Konteks Agama: Penilaian mereka mengenai keabsahan (*sah* atau *batal*) pernikahan *misyâr* ditinjau dari perspektif hukum Islam (fikih). Ini mencakup analisis mereka terhadap pemenuhan rukun dan syarat nikah, serta pertimbangan mereka terhadap isu-isu substantif seperti

kewajiban nafkah, yang sering kali didasarkan pada Mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia.

- b. Pandangan dari Konteks Hukum Positif: Penilaian mereka mengenai status legalitas dan akibat hukum dari pernikahan *misyâr* menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Ini diukur dari sikap mereka terhadap praktik tersebut dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama mengenai kewajiban pencatatan perkawinan dan perlindungan hukum bagi istri dan anak.
- c. Pandangan dari Konteks Sosial: Penilaian mereka mengenai dampak, relevansi, dan implikasi sosial dari praktik pernikahan *misyâr* di tengah masyarakat Indonesia. Ini mencakup analisis mereka terhadap potensi praktik ini dalam mencapai tujuan luhur pernikahan (*maqashid al-syari'ah*), yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta pertimbangan mereka mengenai potensi *mafsadah* (kerusakan) yang dapat ditimbulkannya bagi institusi keluarga.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka perlu adanya kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis kaji. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Penelitian pertama yang ditulis dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Harisatul Mukaromah (NIM : 210111094),

Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Al- Ahwal Al- Syahsiyyah STAIN Ponorogo, Skripsi 2016 yang berjudul "Pandangan Aktifis Gender Ponorogo Terhadap Nikah *Misyâr* Perspektif Yusuf Al- Qardawi".¹⁴ Dalam penelitian ini terfokus kepada bagaimana pandangan aktifis gender Ponorogo dalam menyikapi pandangan Yusuf Qardawi mengenai nikah *misyâr*. Hasil dari penelitian ini, menurut pendapat aktivis gender Ponorogo hukum nikah *misyâr* ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Alasan tokoh gender yang memperbolehkan adalah kalau syarat dan rukunnya pernikahan sudah terpenuhi. Sedangkan, menurut tokoh gender yang tidak memperbolehkan misalnya secara syarat dan rukun sudah sah akan tetapi dari aspek moral tidak etis. Sedangkan implikasi dari adanya nikah *misyâr* yang dikonsepsikan Yusuf Qardawi ini jelas bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia, karena dalam konsep nikah *misyâr* tidak adanya pencatatan perkawinan, sedangkan dalam konsep hukum perkawinan di Indonesia perkawinan dianggap sah apabila dicatatkan, upaya dalam mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada implikasi pernikahan *misyâr* dalam hukum perkawinan di Indonesia. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis membahas mengenai perspektif kepala KUA tentang pernikahan *misyâr*.

Penelitian kedua yang ditulis dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Ahmad Subail (NIM : 08250081), Jurusan Al- Ahwal

¹⁴ Harisatul Mukaromah, *Pandangan Aktifis Gender Ponorogo Terhadap Nikah Misyâr Perspektif Yusuf Al-Qardawi* (Skripsi, Al-Ahwal Al-Syahsiyyah STAIN Ponorogo, 2016).

Al-Syakhsyiyah fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi 2013 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah *Misyâr* (Studi Terhadap Fatwa Yusuf Al- Qardawi Tentang Nikah *Misyâr*)".¹⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yusuf Qardawi mengeluarkan fatwa yakni nikah *misyâr* itu halal karena didasarkan atas keridhoan dari kedua belah pihak dan istri mengetahui dengan baik apa yang baik bagi dirinya. Sedangkan menurut tinjauan hukum islam, praktik nikah *misyâr* ini sah apabila dilihat dari syarat dan rukunnya. Akan tetapi, sebaiknya tidak dilakukan karena kurang sesuai dengan ketentuan dalam hukum islam. Sebagaimana telah disebutkan didalam Al-Qur'an bahwasanya suami wajib bertanggung jawab atas nafkah keluarga dan tujuan pernikahan itu sendiri untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fenomena adanya pernikahan *misyâr*. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis ingin mengetahui bagaimana perspektif dari kepala KUA Banjarbaru terkait tentang pernikahan *misyâr* dengan tidak terfokus pada fatwa satu ulama saja.

Penelitian ketiga yang ditulis dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Ahmad Kholil (NIM: 13210061), Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsyiyah, fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, skripsi 2018 yang berjudul " Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan

¹⁵ Ahmad Subail, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyâr (Studi Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardawi Tentang Nikah Misyâr)* (Skripsi, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Muhammadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah *Misyâr* Yusuf Qardawi”.¹⁶ Hasil dari penelitian ini yaitu ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang berpendapat bahwa nikah *misyâr* boleh dilakukan selagi syarat dan rukunnya terpenuhi. Selain itu, maqashidun nikah didalam nikah *misyâr* dapat tercapai akan tetapi tidak bisa maksimal, dan praktek nikah *misyâr* dalam hak dan kewajiban suami istri sudah termasuk terpenuhi, karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak yakni suami dan istri. Serta cara ulama NU dan Muhammadiyah dalam menanggapi nikah *misyâr* ini terletak pada metode istinbath dan dalil yang berbeda.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada topik yang sama untuk dibahas yakni tentang masalah pernikahan *misyâr*. Perbedaan yang terdapat diantara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah adanya perspektif atau sudut pandang yang didapatkan dari para kepala KUA Banjarbaru tentang pernikahan *misyâr* karena KUA disini menjadi sebuah lembaga yang menangani di bidang urusan agama islam termasuk pernikahan.

Penelitian keempat yang ditulis dalam sebuah karya tulis ilmiah bentuk jurnal yang disusun oleh Lathifah Munawaroh dari UIN Walisongo Semarang dan Suryani dari IAIN Lhokseumawe, Jurnal Muslim Heritage, Volume 6, Nomor 1, tanggal 1 Juni 2021 dengan judul “Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri pada Pernikahan *Misyâr* Dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily¹⁷. Yang dibicarakan dari

¹⁶ Ahmad Kholil, *Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah Misyâr Yusuf Qardawi* (Skripsi, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

¹⁷ Lathifah dan Suryani, “Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri pada Pernikahan Misyâr Dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily,” *Jurnal Muslim Veritage* 6, no. 1 (2021).

jurnal ini adalah bahwa Wahbah Al-Zuhaily membolehkan jenis perkawinan *misyâr*, karena dengan perkawinan *misyâr* dapat tercapai maslahat perkawinan yaitu terjaganya kehormatan baik dari sisi suami ataupun istri. Namun, menurut penulis alasan yang diberikan oleh Al-Zuhaily adalah alasan yang kurang tepat, bahkan perkawinan ini lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya. Istri dalam posisi terdholimi, terdominasi. Sedangkan suami dapat seenaknya lepas dari tanggung jawab perkawinan.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada topik yang sama yaitu tentang fenomena pernikahan *misyâr*. Perbedaan yang terdapat adalah penulis mencari tahu bagaimana perspektif kepala KUA Banjarbaru secara hukum islam tentang pernikahan *misyâr*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur pembahasan penelitian ini secara utuh, maka penelitian ini disusun ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pengantar yang memberikan landasan bagi keseluruhan penelitian. Di dalamnya diuraikan Latar Belakang Masalah yang menjelaskan konteks, urgensi, dan diskusi akademik mengenai pernikahan *misyâr*, yang diakhiri dengan temuan dari wawancara awal sebagai justifikasi empiris. Bab ini juga memuat Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian secara teoretis dan praktis, Definisi Operasional untuk memperjelas istilah-istilah kunci, serta Sistematika Penulisan ini.

2. BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan kerangka teoretis yang digunakan sebagai dasar analisis. Pembahasan dimulai dengan gambaran umum tentang pernikahan dalam Islam, mencakup pengertian, dasar hukum, tujuan, serta rukun dan syaratnya. Selanjutnya, bab ini akan mengupas secara spesifik konsep pernikahan *misyâr*, mulai dari definisi, sejarah dan faktor-faktor kemunculannya, hingga perdebatan hukum (*ikhtilaf*) di kalangan ulama mengenai keabsahannya.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci langkah-langkah metodologis yang ditempuh dalam penelitian. Bagian ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Dijelaskan pula mengenai lokasi penelitian (lima KUA di Kota Banjarbaru), subjek dan objek penelitian, sumber data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data (wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi), teknik analisis data (model interaktif Miles dan Huberman), serta tahapan-tahapan penelitian yang dilaksanakan secara kronologis.

4. BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini merupakan inti dari laporan penelitian yang menyajikan temuan dari lapangan serta analisisnya. Bab ini terbagi menjadi dua bagian utama. Pertama, Penyajian Data, yang memaparkan data primer dari hasil wawancara dengan kelima Kepala KUA secara deskriptif dan sistematis, baik dalam bentuk tabel komparatif maupun narasi mendalam per informan. Kedua, Analisis Data, yang mengupas data tersebut secara kritis untuk menjawab rumusan masalah. Analisis dilakukan secara

multi-perspektif, yaitu meninjau pemahaman dan pandangan para Kepala KUA dari konteks hukum agama (fikih), hukum positif Indonesia, dan sosial (*maqashid al-syari'ah*).

5. BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian serta saran-saran yang relevan. Bagian Simpulan menyajikan jawaban yang ringkas dan padat terhadap kedua rumusan masalah penelitian, yang ditarik dari hasil analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu, bagian Saran-Saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Agama, para pejabat KUA, serta peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan atau penelitian di masa depan.